



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA KERJA SAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA KUPANG
PADA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN PIHAK LAIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang Pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur Dengan Pihak Lain;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KERJA SAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA KUPANG PADA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang yang selanjutnya disebut RSJ Naimata adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Direktur adalah Direktur RSJ Naimata.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Kerja Sama adalah kerja sama RSJ Naimata dengan pihak lain yang bersifat teknis dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
8. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah perikatan antara RSJ Naimata dengan pihak lain sebagai mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama operasional dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

10. Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSJ Naimata yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayarkan kembali.
12. Unit/Bidang terkait adalah salah satu unit/bidang dalam rumah sakit yang menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi dan pelayanan kesehatan serta pelayanan penunjang kesehatan.
13. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada RSJ Naimata.
14. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi RSJ Naimata dalam melakukan Kerja Sama.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan RSJ Naimata kepada masyarakat.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. prinsip Kerja Sama;
- b. jenis Kerja Sama;
- c. Pendapatan; dan
- d. tata cara Kerja Sama.

**BAB II
PRINSIP KERJA SAMA**

Pasal 4

- (1) RSJ Naimata dapat melakukan Kerja Sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

BAB III

JENIS KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi :
 - a. KSO; dan
 - b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan guna memperoleh Pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSJ Naimata.

BAB IV

PENDAPATAN

Pasal 6

- (1) Pendapatan yang berasal dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan RSJ Naimata merupakan Pendapatan RSJ Naimata.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Direktur dapat memprakarsai atau menawarkan rencana Kerja Sama.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah menerima studi kelayakan dari unit/bidang terkait pada RSJ Naimata.

- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk memperoleh persetujuan.
- (4) Dalam hal prakarsa Kerja Sama berasal dari pihak lain, pihak lain dimaksud harus menyusun studi kelayakan Kerja Sama yang diusulkan untuk disampaikan kepada RSJ Naimata

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerja Sama.
- (2) Bentuk perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam rangka persiapan rancangan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, RSJ Naimata berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kerja sama.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Desember 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

 VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS D. LANA